

Nama Jenis Layanan:

Layanan Rekomendasi Perkawinan dibawah Usia 19 Tahun

1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pemberitahuan kurang syarat/penolakan kehendak nikah/ rujuk dari KUA2. Mengisi formulir pendaftaran pembuatan rekomendasi pernikahan usia anak (dibawah 19 Tahun) melalui bit.ly/daftar-rekomendasi3. Pemohon menggunakan masker, mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya tidak lebih dari 37,30C dalam keadaan sehat
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu klien datang dalam kondisi yang sehat dan mematuhi protokol kesehatan;2. Meja penerimaan klien klien diterima disesuaikan dengan data yang telah terdaftar3. Meja Layanan Tes Psikologis Klien akan mengikuti tes psikologis4. Meja Layanan Konseling Klien akan mendapat layanan konseling5. Meja Layanan Motivasi Klien akan memperoleh motivasi dan edukasi tentang mempersiapkan perkawinan dan pola asuh psikologis6. Menyampaikan evaluasi layanan Klien akan memperoleh keterangan tentang hasil pemeriksaan psikologis dan konseling7. Pengambilan Dokumen rekomendasi Klien menerima surat rekomendasi yang rahasia dan tertutup untuk diberikan ke pengadilan agama sebagai syarat pengajuan sidang dispensasi
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	3 hari
4.	Biaya /tarif	Gratis
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil Pemeriksaan2. Surat Rekomendasi Konseling Perkawinan dibawah Usia 19 Tahun

6.	Pengelolaan pengaduan	<p>Sarana Pelayanan pengaduan, saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pelayanan Informasi PUSPAGA Nomor WA 082262133331 2. Instagram: @puspaga.wsb 3. Instagram : @dppkbpppa_wsb 4. https://dppkbpppa.wonosobokab.go.id 5. KlikKB 6. Call center 112 7. Laport Bupati <p>Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada</p>
----	-----------------------	---

2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan 4. permenpppa 8 tahun 2017 tentang road map reformasi birokrasi kementerian PPPA 5. Peraturan daerah Nomor Tahun 2016 Kabupaten Wonosobo Ramah HAM 6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 2 tahun 2012 tentang Penanggulangan Perkawinan Usia Anak 7. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 800/881/2019 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Wonosobo
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Google Form link pendaftaran online 2. Data Klien 3. Kantor layanan PUSPAGA 4. papan Alur layanan 5. Komputer/laptop 6. Papan struktur PUSPAGA 7. Papan Lensa 8. Meja layanan 9. kursi layanan 10. Hand Phone 11. ruang tes psikologis

		12. ruang konseling 13. ruang motivasi 14. ruang tamu 15. kamar mandi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat Mengoperasikan Komputer 2. Memiliki Ketrampilan Teknik Konseling 3. Telah Mengikuti Pelatihan Konvensi hak Anak 4. Memiliki kemampuan dasar Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan langsung oleh kepala seksi PKHP 2. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak selaku Manager Kasus dan selaku Koordinastor PUSPAGA 3. Pengawasan dan evaluasi tahunan secara berjenjang oleh Kepala Dinas
5	Jumlah pelaksana	15 orang
6.	Jaminan pelayanan	Maklumat layanan a. Adanya standar pelayanan (Kepastian persyaratan, waktu, proses, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya b. Janji Layanan/Maklumat Layanan "sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan bila tidak menepati janji bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. kerahasiaan hasil layanan 2. Dinas PPKBPPPA merupakan dinas yang menerapkan Zona integritas 3. Layanan diberikan oleh petugas terlatih dan di masa pandemi layanan menyesuaikan dengan protokol kesehatan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Evaluasi kinerja dilaksanakan dalam rakor bulanan dan tribulanan. 3. Rakor Tribulanan dengan menghadirkan pihak pihak yang terkait antara lain pengadilan agama, kementerian Agama

KEPALA DPPKBPPPA
 KABUPATEN WONOSOBO

 DYAH RETNO SULISTYOWATI, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19780419 199703 2 001